



BUPATI BENGKULU TENGAH

PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH

NOMOR 5 TAHUN 2009

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2009**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU TENGAH

Menimbang :

- a. bahwa pasal 117 ayat (1) dan pasal 119 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan bahwa untuk sinkronisasi dan keterpaduan sasaran program, dan kegiatan dengan kebijakan pemerintah dibidang keuangan Negara dan menjaga kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, serta pelayanan masyarakat, kepala daerah menyusun rancangan APBD Tahun Anggaran 2009.
- b. Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : 167 VIII Tahun 2009 Tanggal 10 Maret 2009 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2009 dan Rancangan Peraturan Bupati Bengkulu Tengah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

1. ~~Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);~~
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 97);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kelembagaan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
21. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

BUPATI BENGKULU TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	Rp. 104.921.218.637,00
2. Belanja Daerah	Rp. 112.427.804.415,86
	----- (-)
Surplus/(Defisit)	Rp. 7.506.585.778,86

3. Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan	Rp. 99.340.000,00
b. Pengeluaran	Rp. 0
	----- (-)
	Pembiayaan Netto Rp. 99.340.000,00
	----- (-)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan	Rp. 7.407.345.778,86

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- | | |
|--|-----------------------|
| a. Pendapatan Asli daerah sejumlah | Rp. 2.563.184.637,00 |
| b. Dana perimbangan sejumlah | Rp. 84.858.034.000,00 |
| c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah | Rp. 17.500.000.000,00 |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- | | |
|---|----------------------|
| a. Pajak daerah sejumlah | Rp. 0 |
| b. Retribusi daerah sejumlah | Rp. 2.563.184.637,00 |
| c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah | Rp. 0 |
| d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah | Rp. 0 |
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- | | |
|---------------------------------|-----------------------|
| a. Dana bagi hasil sejumlah | Rp. 1.279.930.000,00 |
| b. Dana alokasi umum sejumlah | Rp. 79.376.104.000,00 |
| c. Dana alokasi khusus sejumlah | Rp. 4.202.000.000,00 |
- (4) Lain- lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- | | |
|---|-----------------------|
| a. Hibah sejumlah | Rp. 5.000.000.000,00 |
| b. Dana darurat sejumlah | Rp. 0,- |
| c. Dana Bagi hasil pajak sejumlah | Rp. 0,- |
| d. Dana Penyesuaian dan otonomi sejumlah | Rp. 0,- |
| e. Bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi sejumlah | Rp. 12.500.000.000,00 |

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| a. Belanja tidak langsung sejumlah | Rp. 91.412.109.815,86 |
| b. Belanja langsung sejumlah | Rp. 21.015.694.600,00 |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| a. Belanja pegawai sejumlah | Rp. 84.586.109.815,86 |
| b. Belanja bunga sejumlah | Rp. |
| c. Belanja subsidi sejumlah | Rp. |
| d. Belanja hibah sejumlah | Rp. 950.000.000,00 |

f. Belanja modal regional sejumlah	Rp. 100.000.000,00
g. Belanja bantuan keuangan sejumlah	Rp. 5.376.000.000,00
h. Belanja tidak terduga sejumlah	Rp. 100.000.000,00

- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- | | |
|-------------------------------------|----------------------|
| a. Belanja pegawai sejumlah | Rp. 3.475.272.000,00 |
| b. Belanja barang dan jasa sejumlah | Rp. 8.645.793.651,00 |
| c. Belanja modal sejumlah | Rp. 8.894.628.949,00 |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- | | |
|-------------------------|-------------------|
| a. Penerimaan sejumlah | Rp. 99.340.000,00 |
| b. Pengeluaran sejumlah | Rp. 0 |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp. 99.340.000,00
 - Pencairan dana cadangan sejumlah Rp.
 - Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp.
 - Hasil penjualan kekayaan daerah sejumlah Rp.
 - Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp.
 - Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp.
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp.
 - Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp.
 - Pembayaran pokok utang sejumlah Rp.
 - Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp.

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari :

- Lampiran I Ringkasan APBD
- Lampiran II Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi
- Lampiran III Penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja program dan kegiatan serta pembiayaan yang dirinci menurut kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek
- Lampiran IV Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan
- Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara
- Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan
- Lampiran VII Daftar Piutang daerah

f. Belanja modal APBD sejumlah	Rp. 100.000.000,00
g. Belanja bagi hasil sejumlah	Rp.
g. Belanja bantuan keuangan sejumlah	Rp. 5.376.000.000,00
h. Belanja tidak terduga sejumlah	Rp. 100.000.000,00

- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- | | |
|-------------------------------------|----------------------|
| a. Belanja pegawai sejumlah | Rp. 3.475.272.000,00 |
| b. Belanja barang dan jasa sejumlah | Rp. 8.645.793.651,00 |
| c. Belanja modal sejumlah | Rp. 8.894.628.949,00 |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- | | |
|-------------------------|-------------------|
| a. Penerimaan sejumlah | Rp. 99.340.000,00 |
| b. Pengeluaran sejumlah | Rp. 0 |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp. 99.340.000,00
 - b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp.
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp.
 - d. Hasil penjualan kekayaan daerah sejumlah Rp.
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp.
 - f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp.
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp.
 - b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp.
 - c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp.
 - d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp.

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi
3. Lampiran III Penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja program dan kegiatan serta pembiayaan yang dirinci menurut kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek
4. Lampiran IV Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan
5. Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan
7. Lampiran VII Daftar Piutang daerah